



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. T I M A : umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa gentong, kec.taman krocok,kab.bondowoso, Desa Gentong, Taman Krocok, Kab. Bondowoso, Jawa Timur sebagai Penggugat I;

2. S I M A N, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa gentong, Kec.Taman Krocok, Kab.Bondowoso, Desa Gentong, Taman Krocok, Kab. Bondowoso, Jawa Timur sebagai Penggugat II;

Para Penggugat tersebut dalam perkara ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SUGENG PAMUDJI, S.H.** dan **H. ACHMAD HUSNUS SIDQI, S.H., M.Hum**, keduanya berprofesi sebagai Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **SUGENG PAMUDJI, S.H. DAN REKAN**, beralamat di Jalan Sultan Agung No.107 Des Arjasa Kec. Arjasa Kab.Jember atau Jalan Pringgondani Desa Sukokerto Kec.Pujer Kab. Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 06/RSP.1/Pdt.G/2022/PN.Bdw tertanggal 03 Maret 2022;-

Lawan:

1. Abdus Samad, Umur kurang lebih 46 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Desa Gentong, Kec. Taman Krocok, Kab.Bondowoso, Jawa Timur isebagai Tergugat I;-

2. Arjami Bok Rusda, Umur kurang lebih 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan , Pendidikan , alamat Desa Gentong, Kec.Taman Krocok,

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bdw



Kab. Bondowoso, Jawa Timur sebagai Tergugat II;

3. Mami Bok Badri, Umur 54 Tahun, Agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, Alamat Desa Gentong, Kec. Taman Krocok, Kab. Bondowoso, Jawa Timur sebagai Tergugat III;

4. Nawawi, Umur 44 Tahun, Agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, Alamat Desa Gentong, Kec. Taman Krocok, Kab. Bondowoso, Jawa Timur sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDI RAHMAN, S.H., M.H.**, dan **SIGIT BINTORO, S.H.**, keduanya berprofesi sebagai Advokat yang berbaktor pada **FIRMA HUKUM DEDI RAHMAN HASYIM, S.H., M.H. DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Pelita No. 24-25 Tamansari Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Maret 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 15/REG.I/2022/PN.Bdw tertanggal 07 April 2022;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan Mediator tanggal 24 Maret 2022 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 2 Maret 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk soal dan / atau dasar - dasar daripada Gugatan Perdata / Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat ajukan kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pak Sama'iya Saridin meninggal pada tahun 1961 dan semas hidupnya alm. Pak Sama'iya Saridin telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama Bok Sama'iya Lasi yang juga telah meninggal pada tahun 1965 dan tempat tinggal terakhir di Desa Gentong, dahulu Kecamatan Tegalampel, sekarang Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, yang telah mempunyai

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bdw



keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yakni :

- 1.1. Sama'iya meninggal pada tahun 1972 dan tidak mempunyai keturunan ;-
 - 1.2. Tima , umur ± 87 tahun sekarang sebagai Penggugat I ;-
 - 1.3. Siman , umur ± 70 tahun sekarang sebagai Penggugat II ; -
2. Bahwa, alm. Pak Sama'iya Saridin selain meninggalkan para ahli waris dan / atau Para Penggugat tersebut diatas juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dan tanah pertanian yang terletak di Desa Gentong , dahulu Kecamatan Tegalampel, sekarang Kecamatan Taman Krocok , Kabupaten Bondowoso diantaranya harta yang menjadi obyek sengketa sebagaimana uraian dibawah ini sebagai berikut : -

2.1. Atas nama **P.Sama'ija Saridin** Petok C / Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia No. 286 , Persil No.82 , Kelas D.II , luas : 0.110 Ha / 1.100 M2 dan sebagian dari luas tersebut diatas seluas : 0.055 Ha / 550 M2 dengan batas-batas sbb :

Sebelah utara : Tanah Pak Rumanten ;
Sebelah timur : Jalan Desa ;
Sebelah selatan : Tanah Pak No ; -
Sebelah barat : Tanah P.Sama'ija Saridin / Bok Sum ; -

Disebut tanah obyek sengketa I ; -

2.2. Atas nama **P.Sama'ija Saridin** Petok C / Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia No. 286 , Persil No. 85, Kelas D.II , luas : 1.084 Ha / 10.840 M2 dengan batas-batas sbb : -

Sebelah utara : Tanah Pak No ; -
Sebelah timur : Tanah GG ; -
Sebelah selatan : Sungai dan Tanah Bok Tomo ; -
Sebelah barat : Tanah Bok Tomo ; -

Disebut tanah obyek sengketa II ; -

2.3. Atas nama **P.Sama'ija Saridin** Petok C / Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia No. 286 , Persil No.83 , Kelas D.II , luas : 1.175 Ha / 11.750 M2 dan sebagian dari luas tersebut diatas seluas : 0.250 Ha / 2.500 M2 dengan batas-batas sbb :



Sebelah utara : Tanah Pak Rusmani ; -
Sebelah timur : Tanah Pak Akmi / Suri ; -
Sebelah selatan : Tanah Siman dan Tima ; -
Sebelah barat : Tanah Pak Tima ; -

Disebut tanah obyek sengketa III ; -

2.4. Atas nama **P.Sama'ija Saridin** Petok C / Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia No. 286 , Persil No. 84, Kelas D.II , luas : 0.199 Ha / 1.990 M2 dengan batas – batas sbb :

Sebelah utara : Jalan Desa ; -
Sebelah timur : Tanah Bok Tomo ; -
Sebelah selatan : Tanah Umar ; -
Sebelah barat : Tanah Bok Enap ; -

Disebut tanah obyek sengketa IV ; -

3. Bahwa, Sebelum tahun 1956 tanah obyek sengketa I merupakan tanah pekarangan yang ditempati bangunan rumah alm. P.Sama'ija Saridin dan sekarang masih dilanjutkan ditempati ahli warisnya yaitu Penggugat I bersama dengan anak perempuan Penggugat I , Sedangkan tanah obyek sengketa II sampai IV merupakan tanah pertanian pada tahun 1956 dipekerjakan / atau digarap dengan bagi hasil kepada Pak Saumo Samak yang beralamat di Desa Gentong , dahulu Kecamatan Tegalampel , sekarang Kecamatan Taman Krocok , Kabupaten Bondowoso ; -

4. Bahwa, obyek sengketa I luas seluruhnya 0.110 Ha / 1.100 M2 sampai sekarang sebagian seluas 0.055 Ha / 550 M2 tetap masih ada rumahnya yang ditempati oleh Penggugat I juga merupakan tanah warisan dari alm. P.Sama'ija Saridin , tahu-tahu yang sebagian dari tanah tersebut sebagaimana diurai dalam gugatan ini sebagai obyek sengketa I dan sekarang telah dikuasai Tergugat I tanpa hak dan sekarang dibangun kandang hewan ; -

5. Bahwa, obyek sengketa II sampai IV dulunya pada saat digarap oleh Pak Saumo Samak bagi hasilnya lancar-lancar saja, bahkan sampai P.Sama'ija Saridin meninggalpun pada tahun 1961 bagi hasil masih tetap lancar diteruskan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Pak Samaiya Saridin , namun pada sekira tahun 1970 obyek sengketa II sampai IV akan diminta kembali oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya ternyata obyek sengketa II sampai IV



tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat tanpa hak sampai sekarang

; -

6. Bahwa, obyek sengketa II seluas sebagaimana uraian tersebut diatas telah dikuasai oleh Bok Rusda dan / atau Tergugat II tanpa hak sampai sekarang ; -

7. Bahwa obyek sengketa III seluas sebagaimana uraian tersebut diatas telah dikuasai oleh Bok Badri dan / atau Tergugat III tanpa hak sampai sekarang ; -

8. Bahwa, obyek sengketa IV seluas sebagaimana uraian tersebut diatas telah dikuasai oleh Nawawi dan / atau Tergugat IV tanpa hak sampai sekarang ; -

9. Bahwa, karena Para Penggugat selaku para ahli waris dari alm. P.Sama'ija Saridin merasa tidak pernah mengalihkan menjual atau menggadaikan kepada siapapun atas seluruh obyek sengketa I sampai IV , maka Para Penggugat mersa keberatan ; -

10. Bahwa, karena Para Penggugat tidak pernah merasa mengalihkan kepada siapapun juga atas obyek sengketa I sampai IV dan apabila sampai terbit surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut yang secara melawan hukum adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -

11. Bahwa, dengan kejadian tersebut diatas Para Penggugat telah sepakat untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Bondowoso ; -

UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

12. Bahwa, Perbuatan Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial bagi Para Penggugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPperdata ; -

13. Bahwa, karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat , maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil selama sejak tahun 1970 sampai sekarang ± 52 tahun kecuali Tergugat I menguasai obyek sengketa I sejak tahun 1982 sampai sekarang ± 40 tahun , karena Para Penggugat tidak pernah menerima hasilnya masing-masing :-

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bdw



13.1. Tergugat I sebagaimana obyek sengketa I tersebut diatas berupa tanah pekarangan apabila disewakan setiap tahunnya mendapat rata-rata Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sehingga selama 40 tahun X Rp. 600.000,- = 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ; -

13.2. Tergugat II sebagaimana obyek sengketa II tersebut diatas berupa tanah pertanian apabila ditanami polowijo rata-rata mendapat hasil pertahunnya Rp.9.000.000,- X 52 tahun = Rp. 468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) ; -

13.3. Tergugat III sebagaimana obyek sengketa III tersebut diatas berupa tanah pertanian apabila ditanami polowijo rata-rata mendapat hasil pertahunnya Rp. 2.250.000,- X 52 tahun = Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) ; -

13.4. Tergugat IV sebagaimana obyek sengketa IV tersebut diatas berupa tanah pertanian apabila ditanami polowijo rata-rata mendapat hasil pertahunnya Rp.1.800.00,-X52 tahun = Rp.93.000.000,-(Sembilan puluh tiga juta rupiah) ; -

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Cq. Majelis Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Para ahli waris dari alm. P.Sama'ija Saridin ; -
3. Menyatakan obyek sengketa I sampai IV adalah harta warisan dari alm. P.Sama'ija Saridin ; -
4. Menyatakan penguasaan obyek sengketa I sampai IV oleh Para Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang merugikan Para Penggugat.
5. Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -
6. Menyatakan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan secara suka rela dan / atau



mengosongkan obyek sengketa I sampai IV tanpa syarat apapun dan apabila tidak, maka dengan bantuan alat negara selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat masing-masing : -

7.1. Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ; -

7.2. Tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 468.000.000,-(empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

7.3. Tergugat III untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 117.000.000,-(seratus tujuh belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;-

7.4. Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ; -

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat kerugian immaterial masing-masing Tergugat I sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) , Tergugat II sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) , Tergugat III sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) , dan Tergugat IV sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ; -

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ; -

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi ; -

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ; -

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpedapat lain, Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) ; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Randi Jastian Afandi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2022, upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi, dimana Penggugat II berdasarkan laporan dari Hakim Mediator ternyata tidak pernah hadir dalam proses mediasi walaupun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 6 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa : **"Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah."** Maupun dipertegas lagi tentang persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 6 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa : **"Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:**

- a. **Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;**
- b. **Di bawah pengampuan;**
- c. **Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau**
- d. **Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 7 Ayat (2) menyebutkan bahwa : **Salah Satu Pihak Atau Para Pihak Dan/Atau Kuasa Hukumnya Dapat Dinyatakan Tidak Beritikad Baik Oleh Mediator Dalam Hal Yang Bersangkutan:**

- a. **Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;**



- b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;**
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;**
- d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau**
- e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan**

Menimbang, bahwa terhadap kondisi factual dimana Penggugat II tidak pernah menghadiri mediasi walaupun hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa sikap Penggugat II tersebut telah nyata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 7 Ayat (2) huruf "a" sebagaimana diatas, yakni Penggugat II dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 22 Ayat (1), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat II dinyatakan beritikad buruk yang menyebabkan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai pula dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 22 Ayat (2), maka Penggugat II dihukum untuk membayar biaya mediasi dan Para Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat II tidak beritikad baik dalam mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat II untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);-
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.050.000,00.- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari SENIN, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bdw tanggal 2 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 13 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Gede Susila Guna Yasa. SH

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Perincian Biaya

A.	Biaya Perkara:	
1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. ATK	RP	100.000,00
3. Penggandaan Gugatan	Rp	20.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	Rp.	820.000,00
5. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 1.050.000,00
(satu juta enam ratus ribu rupiah)

B. Biaya Mediasi: Rp. 320.000,00

Jumlah Rp. 1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)